

Unofficial Translation:

No.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) in Jakarta presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles, signed on 13 October 2017 in Singapore.

The Permanent Mission has further the honour to inform the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Agreement and in this regard, requests the ASEAN Secretariat's kind assistance to deposit the Instrument of Ratification of the Government of the Republic of Indonesia.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 23 September 2022

The ASEAN Secretariat
Jakarta

RECEIVED
26 SEPTEMBER 2022
LEGAL SERVICES AND AGREEMENTS DIRECTORATE



WAKIL TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK ASEAN
JAKARTA

No. D-082/PTRI-ASEAN/09/2022

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk pada Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura.

Perutusan Tetap menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan dimaksud dan sehubungan dengan hal ini, memohon bantuan Sekretariat ASEAN untuk menyimpan Instrumen Ratifikasi Pemerintah Republik Indonesia tersebut.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Jakarta, 23 September 2022



Sekretariat ASEAN
Jakarta



**MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA**

No. 00099/10R/07/2022/52

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles signed on 13 October 2017 in Singapore;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 29 Paragraph 5 on Final Provisions of the Agreement, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the Agreement through Presidential Regulation Number 61 Year 2022 concerning Ratification of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Agreement and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta, on this *fourteenth day* of July in the year two thousand and twenty two.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Retno L. P. Marsudi', written over a printed name.

RETNO L. P. MARSUDI



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. 00099/IOR/07/2022/52

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 29 ayat 5 tentang Ketentuan Akhir dari Persetujuan tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan);

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan disegel oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

DIBUAT di Jakarta pada tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.



RETNO L. P. MARSUDI